



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558  
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DITERIMA** Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yang Terhormat **HARI** : Kamis  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, **TANGGAL** : 23 Mei 2019  
Jakarta Pusat. **JAM** : 22.24 WIB

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :  
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46  
WIB.**

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*  
Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : **Mataram, 31 Oktober 1954**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Ketua Umum DPP PPP**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Alamat : **Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat-10310**  
Nomor Telepon : **021 - 31936338**  
Nomor Faksimili : **021 - 3142558**  
NIK : **3271 0131 1054 000**
2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : **Pekalongan, 08 Januari 1964 / 55 Tahun**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Sekretaris Jenderal DPP PPP**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Alamat : **Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat-10310**  
Nomor Telepon : **021 - 31936338**  
Nomor Faksimili : **021 - 3142558**  
NIK : **3171 0708 0164 0002**

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan masing-masing sebagai berikut:

**1) DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT III**

**Nama Calon Anggota DPR Nomor Urut 2: H. JOKO PURWANTO**

**2) DAERAH PEMILIHAN 3 KOTA SUKABUMI**

**Nama Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1: HERMANSYAH, SP**

**3) DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN BEKASI**

**Nama Calon Anggota Legislatif HJ. NUNUNG Kabupaten Bekasi, Nomor Urut 1.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

**M. HADRAWI ILHAM, SH**  
**ANGGA BRATA ROSIHAN, SH**  
**ACHMAD LEKSONO, SH.**  
**DRS. HAIDAR, A. SH. MH.**  
**ANDI SYAMSUL BAHRI, SH**  
**JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.**  
**ASEP RUDIYANA, SH. MH**  
**MUHDIAN ANSORI, SH**  
**DEDI SETIAWAN, SH**  
**TANRI MAULANA, SH. MH**  
**M. ARDI, SH. I**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon: 021–31936338 Nomor Faksimili: 021–3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**selanjutnya disebut UU Pemilu**), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional, dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan Calon Anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.8-Kpt/03/KPU/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Tahun 2019 dengan **Nomor Urut 10 (sepuluh); (Bukti P-2)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019; **(Vide Bukti P-1)**

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan **dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, Pkl. 01.46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul ..... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan DAPIL JAWA BARAT III (TIGA), adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PROVINSI JAWA BARAT

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

##### 4.1.1.1. DAPIL JAWA BARAT III (TIGA)

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPR RI. DAPIL III MELIPUTI KOTA  
BOGOR DAN KAB. CIANJUR.**

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	112.226	112.226	0
2.	GERINDRA	282.653	282.653	0
3.	PDI-P	212.966	212.966	0
4.	GOLKAR	210.231	210.231	0
5.	NASDEM	90.986	90.986	0
6.	GARUDA	10.087	10.087	0
7.	BERKARYA	40.128	40.128	0
8.	PKS	253.043	253.043	0
9.	PERINDO	39.558	39.558	0
10.	PPP	82.932	94.952	-12.020
11.	PSI	26.025	26.025	0
12.	PAN	106.378	106.378	0
13.	HANURA	38.389	38.389	0
14.	DEMOKRAT	170.323	170.323	0
19	PBB	28.233	28.233	0
20	PKPI	4.879	4.879	0

(VIDE: Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5)

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan tabel 1 di Dapil 3 Jabar diatas, Pemohon telah dikurangi suaranya oleh Termohon menjadi 82.932 suara dari total 94.952 suara, selisih 12.020 suara yang terjadi di Kabupaten Cianjur, khususnya di 13 (tiga belas) Kecamatan, dari 131 (seratus tiga puluh satu) dan 2.124 TPS, sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi ke 8 (delapan).
2. Bahwa, berdasarkan Tabel 1 di DAPIL JAWA BARAT 3, Pemohon mempersoalkan pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS-TPS pada setiap desa dari ke-13 Kecamatan di Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI. DAPIL 3 DI 13 KECAMATAN, 131 DESA dan 2124 TPS .**

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	KODE
	TERMOHON	PEMOHON		
CIKALONGKULON	1.283	4.143	2.860	P-6 s/d P-287
PAGELARAN	2.397	2.846	449	P-288 s/d P-382
AGRABINTA	776	1.059	283	P-383 s/d P-497
CAMPAKA MULYA	283	476	193	P-498 s/d P-570
SINDANGBARANG	1.194	1.742	548	P-571 s/d P-688
SUKALUYU	655	1.079	424	P-689 s/d P-752
CIBEBER	2.956	3.940	984	P-753 s/d P-1027
HAURWANGI	1.176	2.492	1.316	P-1028 s/d P-1184
TAKOKAK	1.651	2.093	442	P-1185 s/d P-1319
CIBINONG	1.171	1.790	619	P-1320 s/d P-1446
CIDAUN	1.261	1.889	628	P-1447 s/d P-1621
MANDE	1.533	2.066	533	P-1622 s/d P-1829
KARANGTENGAH	3.730	6.471	2.741	P-1830 s/d P-2129
<b>JUMLAH</b>	<b>20.066</b>	<b>32.086</b>	<b>12.020</b>	

### **2.1. Kecamatan Cikalongkulon**

Suara Pemohon di Kecamatan Cikalongkulon berkurang sebesar: 2.860 (Dua Ribu Delapan Puluh Enam Puluh), seharusnya Pemohon memperoleh **4.143** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekap Model DA1-DPR.

### **2.2. Kecamatan Pagelaran**

Suara Pemohon di Kecamatan Pagelaran berkurang sebesar: 449 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan), seharusnya Pemohon memperoleh **2.846** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekap Model DA1-DPR.

### **2.3. Kecamatan Agrabinta**

Suara Pemohon di Kecamatan Agrabinta berkurang sebesar: 283 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga), seharusnya Pemohon memperoleh **1.059** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekap Model DA1-DPR.

### **2.4. Kecamatan Campakamulya**

Suara Pemohon di Kecamatan Campakamulya berkurang sebesar: 193 (Seratus Sembiliah Puluh Tiga), seharusnya Pemohon memperoleh **476** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekap Model DA1-DPR.

### **2.5. Kecamatan Sindangbarang**

Suara Pemohon di Kecamatan Sindangbarang berkurang sebesar: 548 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan), seharusnya Pemohon memperoleh **1.742** Suara. Berkurangnya suara

Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekapan Model DA1-DPR.

**2.6. Kecamatan Sukaluyu**

Suara Pemohon di Kecamatan Sukaluyu berkurang sebesar: 424 (Empat Ratus Dua Puluh Empat), seharusnya Pemohon memperoleh **1.079** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekapan Model DA1-DPR.

**2.7. Kecamatan Haurwangi**

Suara Pemohon di Kecamatan Haurwangi berkurang sebesar: 1.316 (Seribu Seratus Enam Belas), seharusnya Pemohon memperoleh **2.492** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekapan Model DA1-DPR.

**2.8. Kecamatan Cibeber**

Suara Pemohon di Kecamatan Cibeber berkurang sebesar: 984 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat), seharusnya Pemohon memperoleh **3.940** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekapan Model DA1-DPR.

**2.9. Kecamatan Takokak**

Suara Pemohon di Kecamatan Takokak berkurang sebesar: 442 (Empat Ratus Empat Puluh Dua), seharusnya Pemohon memperoleh **2.093** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekapan Model DA1-DPR.

#### **2.10. Kecamatan Cibinong**

Suara Pemohon di Kecamatan Cibinong berkurang sebesar: 619 (Enam Ratus Sembilan Belas), seharusnya Pemohon memperoleh **1.790** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekapan Model DA1-DPR.

#### **2.11. Kecamatan Cidaun**

Suara Pemohon di Kecamatan Cidaun berkurang sebesar: 628 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan), seharusnya Pemohon memperoleh **1.889** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekapan Model DA1-DPR.

#### **2.12. Kecamatan Mande**

Suara Pemohon di Kecamatan Mande berkurang sebesar: 533 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga), seharusnya Pemohon memperoleh **2.066** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekapan Model DA1-DPR.

#### **2.13. Kecamatan Karangtengah**

Suara Pemohon di Kecamatan Karangtengah berkurang sebesar: 2.741 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Puluh Satu), seharusnya Pemohon memperoleh **6.471** Suara. Berkurangnya suara Pemohon adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK dalam rekapan Model DA1-DPR.

4.1.1.2. Bahwa selain kecurangan suara yang didalilkan pemohon pada angka 4.1.1. pelanggaran termohon lain yaitu pelanggaran yang terjadi secara terstruktur sistemik dan masif sehingga mempengaruhi terjadinya selisih hasil rekapitulasi suara di TPS antara TERMOHON dan PEMOHON sebagai berikut:

1. Fakta dilapangan, pada tanggal 16 April 2019 menjelang pelaksanaan PILEG di Kabupaten Cianjur terjadi kekurangan dan keterlambatan Logistik Pemilu (Suara Suara, Sertifikat C1, C1 Plano,dll), hal ini dibuktikan oleh dikeluarkan **SURAT INTRUKSI** dari TERMOHON, Terhadap 6 (Enam) PPK untuk menyerahkan surat suara;
2. Bahwa, fakta dilapangan yaitu di Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Cugenang telah terjadi keterlambatan pengiriman logistik Pemilu ke TPS, logistik Pemilu baru diterima oleh petugas TPS sekitar pukul 09.00-11.00 WIB. Akibat keterlambatan dan kekurangan logistik pemilu, tidak sedikit pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya/mencoblos;
3. Bahwa, fakta dilapangan yaitu di Kecamatan Karangtengah dan di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, para pemilih yang telah terdaftar dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus), tidak bisa menggunakan hak pilihnya/mencoblos, dikarenakan petugas KPPS membatasi hanya 6 orang;
4. Bahwa, fakta dilapangan yaitu di Kecamatan Karangtengah, Rekomendasi Pengawas Pemilu, untuk melaksanakan Pemilu Lanjutan akibat tertukarnya atau tidak tersedianya surat suara tidak dilaksanakan seluruhnya oleh TERMOHON, dimana TERMOHON hanya melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan di 5 TPS, di Kec. Karangtengah.
5. Bahwa, fakta dilapangan hanya beberapa PPS saja yang menempel salinan Sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayahnya, sehingga Masyarakat dan Peserta Pemilu kesulitan untuk mengakses informasi hasil Pemilu.

6. Bahwa, fakta dilapangan pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan, di 13 Kecamatan terjadi ketidakcermatan dalam menyajikan data pemilih maupun perolehan suara dari Formulir C1, yaitu di kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

- 1) Cikalongkulon
- 2) Pagelaran
- 3) Agrabinta
- 4) Campaka mulya
- 5) Sindangbarang
- 6) Sukaluyu
- 7) Cibeber
- 8) Haurwangi
- 9) Takokak
- 10)Cibinong
- 11)Cidaun
- 12)Mande
- 13)Karangtengah.

7. Bahwa, fakta dilapangan yaitu pada Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten, terjadi ketidakcermatan TERMOHON, dalam menyajikan data baik DATA PEMILIH maupun PEROLEHAN SUARA, dimana usulan saksi dan BAWASLU, untuk membuka C7 KOTAK SUARA tidak dilaksanakan oleh TERMOHON;

8. Bahwa, fakta dilapangan terdapat ketidakcermatan TERMOHON, dalam penyusunan DATA PEMILIH, yaitu Data Pemilih DPTb, hasil Rapat Pleno TERMOHON, tanggal 11 April 2019, termuat DPTb masuk 2.560 dan DPTb Keluar 2.655, akan tetapi dalam dalam DB1, Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU) baik di PPWP, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tercantum DPTb sejumlah 3.553 (Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Pemilih;

9. Bahwa, fakta dilapangan pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Provinsi dan pada persidangan di BAWASLU Provinsi Jawa Barat, Saksi PEMOHON meminta untuk dibuka Kotak Suara, khususnya C7, karena fakta dilapangan terkait dengan DATA PEMILIH, khususnya dari Jumlah Hak Pilih DPK (Model A DPK-KPU) yang berjumlah 36.333, dalam jumlah Pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU), ditemukan selisih, sebagai berikut :

- **PPWP** : **35.425**
- **DPR** : **35.417**
- **DPD** : **35.396**
- **DPR PROVINSI** : **35.417**
- **DPRD KABUPATEN** : **35.418**

Akan tetapi atas permohonan Saksi PEMOHON tersebut, TERMOHON menolak untuk menunjukkan C7 dan Formulir A3.

Bahwa, atas dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis dan masif tersebut, PEMOHON telah melakukan upaya hukum dengan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, serta mengadukan dugaan Pelanggaran Kode Etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan, adapun upaya hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan fakta berupa bukti MODEL DB2-KPU, Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Saksi PEMOHON telah menyatakan keberatan sebagai berikut:

*"Bahwa setelah mengikuti proses dari awal sampai akhir rekapitulasi suara dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 banyak sekali permasalahan khususnya terkait DPT, DPTb, dan DPK yang terjadi di semua Kecamatan se-Kabupaten Cianjur, dan pada dasarnya hal ini tidak bisa dianggap sepele dan*

*harus segera diselesaikan, maka terkait hal tersebut kami saksi dari PPP menolak rekapitulasi dan penetapan suara Pemilu tahun 2019, dan kami saksi dari PPP merekomendasikan kepada BAWASLU Kab. Cianjur untuk melakukan Rekapitulasi dan Perhitungan Ulang di Tingkat Provinsi Jawa Barat khususnya untuk Suara DPR RI DAPIL JABAR III”*

2. Bahwa, berdasarkan fakta berupa bukti MODEL DC2-KPU, Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Saksi PEMOHON telah menyatakan keberatan sebagai berikut:
  - a) *Meminta KPU Cianjur menyampaikan data untuk bersama-sama menyangbandingkan data yang tertuang dalam DB KPU Kab. Cianjur dengan data DPK, DPTb, dan C7 bukti daftar hadir pemilih yang menggunakan hakpilih di TPS;*
  - b) *Meminta data hasil koreksi KPU Kab. Cianjur tentang perbaikan data yang berbeda di masing-masing tingkatan;*
  - c) *Mempertanyakan atas Surat Perintah KPU Kab. Cianjur yang memerintahkan Penarikan Surat Suara di 6 Kecamatan yang pendistribusiannya tidak jelas;*
  - d) *Menyayangkan sikap Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dalam memimpin Pleno Rekapitulasi Kab. Cianjur cenderung tergesa-gesa dan segera menetapkan/mengesahkan Hasil Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Cianjur tanpa memperhatikan keberatan saksi.*
3. Bahwa, berdasarkan fakta berupa bukti Tanda Penerimaan Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tanggal 12 Mei 2019, PEMOHON telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh TERMOHON kepada BAWASLU Provinsi Jawa Barat, dengan menyampaikan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a) *Surat DPW PPP Provinsi Jawa Barat, Perihal Pernyataan Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara PILEG Pada Pleno KPU Kab. Cianjur;*

- b) *Rekap DPK dan surat suara yang tidak konsisten;*
  - c) *Fotocopy Surat Perintah KPU Kab. Cianjur Nomor 330/PP.10-SP/3203/KPU-Kab/IV/2019, tertanggal 16 April 2019;*
  - d) *Fotocopy Formulir Model DB1-DPR KPU Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Tiga);*
  - e) *Fotocopy Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Legislatif DPR RI Pemilu Tahun 2019 di Desa Cipendawa dan Desa Ciputri Kecamatan Pacet;*
  - f) *Print Screen berita dari website [www.magnetindonesia.co](http://www.magnetindonesia.co), dengan judul berita : **"AKSI DEMO WARNAI PLENO REKAPITULASI HARI KEDUA DI CIANJUR"**;*
  - g) *Print Screen berita dari website <http://intelmedia.co>, judul berita: **"ALIANSI PENGAWAL DEMOKRASI KAB. CIANJUR MENDORONG BAWASLU UNTUK MELAKUKAN VALIDASI DATA PILEG 2019"**;*
  - h) *Print Screen berita dari [www.aksi.co](http://www.aksi.co), judul berita : **"AMPD SINYALIR KPU KABUPATEN CIANJUR LAKUKAN KECURANGAN"**.*
4. Bahwa, berdasarkan FAKTA HUKUM yaitu FORMULIR MODEL ADM-22 Putusan BAWASLU Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Mei 2019 yang menyatakan:
- a) *MEMUTUSKAN, menyatakan KPU Kabupaten Cianjur terbukti sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;*
  - b) *Memberikan Teguran Tertulis kepada KPU Kabupaten Cianjur;*
5. Bahwa, berdasarkan fakta berupa TANDA TERIMA DOKUMEN DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) No. 03-15/PP.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 Pukul 13.30, telah disampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga telah dilakukan oleh **TERMOHON**;

**4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti yang dimohonkan Pemohon dalam tabel sebagai berikut:

**4.1.2.1. DAPIL 3 KOTA SUKABUMI**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI  
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembanguna n (Pemohon)	2.752 Suara	<b>2.756 Suara</b>	4
2.	Partai Golkar	8.264 Suara	<b>8.253 Suara</b>	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan verifikasi data ternyata Pemohon menemukan pelanggaran kecurangan yang dilakukan di tingkat PPK berupa :

**A. Pengurangan Suara Pemohon :**

- A.1. Bahwa suara Pemohon dicurangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab di saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di

Kecamatan Gunung Puyuh, dimana suara Pemohon di TPS 21, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh seharusnya memperoleh 28 suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-3**), namun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Gunung Puyuh, sehingga suara Pemohon menjadi 27 suara sebagaimana tertuang dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan Model DA1-DPRD KAB/KOTA tingkat PPK Kecamatan Gunung Puyuh. -----  
----- (**Bukti P-4 dan Bukti P-5**);

A.2. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, dimana Pemohon memperoleh suara **sebanyak 17 suara** sebagaimana tertuang dalam Model C1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-6**), namun pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon DPRD ditingkat Kecamatan Gunung Puyuh, suara Pemohon dikurangi 3 suara, sehingga suara Pemohon menjadi 14 suara sebagaimana tertulis dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan Model DA1-DPRD KAB/KOTA tingkat PPK Kecamatan Gunung Puyuh -----  
----- (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);

A.3. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di TP 41 Desa Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh sebanyak 1 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 21 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-7**), namun ada saat Pelno di PPK suara Pemohon dikurangi menjadi 20 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);

## **B. Penambahan Suara Partai Golkar.**

B.1. Bahwa terjadi kecurangan berupa penambahan perolehan suara Partai Golkar di TPS 13, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh sebanyak 10 suara. Seharusnya di TPS 13, di Model C1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-8**), Partai Golkar memperoleh 8 suara, namun pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan di tingkat Kecamatan suara Partai Golkar ditambah/digelembungkan menjadi 18 suara, sebagaimana tertuang dalam Model DAA1- DPRD KAB/KOTA dan Model DA1- DPRD KAB/KOTA untuk Kecamatan Gunung Puyuh -----  
----- (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**).

B.2. Bahwa disamping kecurangan tersebut pada poin 4 diatas, terjadinya penambahan perolehan suara Partai Golkar di TPS 12, Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, sebanyak 1 suara. Seharusnya di TPS 12 Partai Golkar memperoleh 17 suara berdasarkan Model C1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-9**), namun pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan di tingkat kecamatan suara Partai Golkar ditambah/digelembungkan menjadi 18 suara sebagaimana tertuang dalam Model DAA1- DPRD KAB/KOTA untuk Kelurahan Warudoyong dan Model DA1- DPRD KAB/KOTA untuk Kecamatan Warudoyong -  
----- (**Bukti P-10 dan Bukti P-11**);

B.3. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai Golkar di TPS 34 Desa Dayeluhur, Kecamatan Warudoyong sebanyak 20 Suara yang seharusnya Partai Golkar memperoleh 34 Suara berdasarkan Model C1-

DPRD Kab/Kota (**Bukti P-12**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Partai Golkar ditambah/digelembungkan menjadi 13 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Untuk Kelurahan Dayeluhur (**Bukti P-13**) dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Untuk Kecamatan Warudoyong (**Vide Bukti P-11**);

B.4. Bahwa telah terjadi pengelembungan suara Partai Golkar di TPS 34 Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong sebanyak 10 Suara yang seharusnya Partai Golkar memperoleh 21 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-14**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Partai Golkar ditambah/digelembungkan menjadi 31 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari untuk Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong (**Bukti P-15**) dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Warudoyong (**Vide Bukti P-11**);

B.5. Bahwa telah terjadi pengelembungan suara Partai Golkar di TPS 12 Desa Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh sebanyak 10 Suara yang seharusnya Partai Golkar memperoleh 20 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-16**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Partai Gerindra ditambah/digelembungkan menjadi 30 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari untuk Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh dan Model DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Gunung Puyuh (**Bukti P-17 dan Bukti P-18**);

2. Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran berupa pengurangan suara Pemohon dan Pengelembungan suara partai Golkar tersebut di atas, Pemohon telah melaporkannya kepada Bawaslu Kota Sukabumi dan terhadap laporan Pemohon tersebut

Bawaslu Kota Sukabumi mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

- i. Menyatakan Terlapor PPK Warudoyong tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
  - ii. Menyatakan Terlapor KPU Kota Sukabumi dan PPK Gunung Puyuh terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
  - iii. Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Sukabumi dan PPK Gunung Puyuh. **(Bukti P-19)**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah 2.757 Suara, sehingga Pemohon berhak atas Perolehan Kursi terakhir (Kursi ke 11) Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Dapil 3 Kota Sukabumi, Jawa Barat;
4. Bahwa Bahwa yang menjadi persoalan dalam permohonan aquo adalah terkait dengan kursi ke 11 (sebelas) Dapil 3 Kota Sukabumi, dimana Termohon berdasarkan Model DB1-DPRD KAB/KOTA **(Bukti P-20)** telah menetapkan Partai Golkar untuk kursi ke-4 dengan total **8.264** suara dari 11 kursi sedangkan menurut Pemohon seharusnya Partai Golkar memperoleh **8. 213 suara**, selisih = 51 suara, walaupun demikian Partai Golkar sudah mendapatkan kursi ke-4 dari total 11 (sebelas) kursi di Dapil 3 Kota Sukabumi, Sedangkan Kursi ke- 3 (tiga) diperoleh Partai PKS total 9.045 suara, Kursi ke-2 diperoleh Partai Gerindra total 9.902 suara dan Kursi Pertama diperoleh PDI Perjuangan total 10.883 suara, Demokrat 4.558 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) 3.862 suara, NASDEM 3.827 suara, sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel. 2. PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN PENETAPAN SUARA OLEH TERMOHON.**

No	Partai	Perolehan Suara	Penghitungan Sainte Lague		Perolehan Kursi	Partai
			Pembagi 1	Pembagi 3		
1	PDIP	10.883	10.883	3.627,6	1	PDIP
	Gerindra	9.902	9.902	3.003,6	2	Gerindra
	PKS	9.045	9.045	3.015	3	PKS
	<b>Golkar</b>	<b>8.264</b>	<b>8.264</b>	<b>2.754</b>	4	Golkar
	Demokrat	4.558	4.558	1.519	5	Demokrat
	PAN	3.862	3.862	1.287	6	PAN
	Nasdem	3.827	3.827	1.275	7	Nasdem
	<b>PPP</b>	<b>2.752</b>	<b>2.752</b>		8	PDIP
					9	Gerindra
					10	PKS
					11	Golkar

seperti tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabu./Kota. Untuk disebut DB1-DPRD Kab./Kota -----**(Bukti P-3)**;

5. Bahwa yang menjadi persoalan dalam permohonan aquo adalah terkait dengan kursi ke 11 (sebelas) Dapil 3 Kota Sukabumi, dimana yang ditetapkan Termohon tanggal 29 April 2019, total suara Partai Golkar menurut Termohon **sebesar 8.264 suara** berhak mendapat 1 kursi untuk kursi ke-4 dari total 11 kursi di Dapil 3 Kota Sukabumi, kemudian setelah dibagi dengan angka  $3 = 2.754$  suara menurut perhitungan Termohon, sehingga Partai Golkar memperoleh kursi ke-11. Pada hal jika dihitung dengan pembagian angka 3 (tiga), maka terhadap perolehan kursi yang ke 11 (sebelas) menurut Pemohon, seharusnya Pemohon-lah yang mendapat kursi ke-11 tersebut dengan rincian perolehan suara sebagai berikut : Partai Golkar memperoleh 8.253 suara masih tetap berhak memperoleh kursi

ke-4 dari total 11 menurut Termohon, kemudian setelah dibagi angka 3 = 2.751 suara, sedangkan menurut Pemohon setelah dibagi 3 = 2.756 suara, 5 **suara**, sebagaimana diuraikan ditabel dibawah ini :

**Tabel 2. PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON.**

No	Partai	Perolehan Suara	Penghitungan Sainte Lague		Perolehan Kursi	Partai
			Pembagi 1	Pembagi 3		
3.	PDIP	10.883	10.883	3.627,6	1	PDIP
4.	Gerindra	9.902	9.902	3.003,6	2	Gerindra
5.	PKS	9.045	9.045	3.015	3	PKS
6.	<b>Golkar</b>	<b>8.213</b>	<b>8.213</b>	<b>2.737</b>	4	Golkar
7.	Demokrat	4.558	4.558		5	Demokrat
8.	PAN	3.862	3.862		6	PAN
9.	Nasdem	3.827	3.827		7	Nasdem
10.	<b>PPP</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>		8	PDIP
					9	Gerindra
					10	PKS
					11	PPP

**4.1.2.2. DAPIL 3 KABUPATEN BEKASI**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	12.024	<b>12.084</b>	60
2.	Partai Gerindra	36.106	<b>36.050</b>	56

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

#### **A. Pengurangan Suara Pemohon**

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan di beberapa TPS yang merugikan Pemohon, antara lain :
  - 1.1. Pada TPS 54 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 35 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-3**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 34 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk Desa Setiamekar dan Model DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Tambun Selatan (**Bukti P-4 dan Bukti P-5**);
  - 1.2. Pada TPS 67 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 53 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-6**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 52 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Setiamekar dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);
  - 1.3. Pada TPS 110 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 5 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 110 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-7**), namun kemudian pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 105 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Setiamekar dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);

- 1.4. Pada TPS 114 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 39 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-8**), namun kemudian pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 38 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);
  - 1.5. Pada TPS 123 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 47 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-9**), namun kemudian pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 46 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);
2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan di beberapa TPS yang merugikan suara Pemohon, antara lain :
- 2.1. Pada TPS 18 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 9 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-10**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 5 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mangunjaya (**Bukti P-11**) dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tambun Selatan (**Vide Bukti P-5**);
  - 2.2. Pada TPS 71 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 4 Suara berdasarkan Model C1-DPRD

Kab/Kota (**Bukti P-12**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 2 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mangunjaya dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-11 dan Bukti P-5**);

2.3. Pada TPS 72 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 8 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-13**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 5 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mangunjaya dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-11 dan Bukti P-5**);

2.4. Pada TPS 94 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 16 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-14**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 6 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mangunjaya dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-11 dan Bukti P-5**);

2.5. Pada TPS 136 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 26 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-15**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 23 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mangunjaya dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-11 dan Bukti P-5**);

- 2.6. Pada TPS 151 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 3 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-16**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 2 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mangunjaya dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);
- 2.7. Pada TPS 165 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 5 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 5 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-17**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 0 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mangunjaya dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-11 dan Bukti P-5**);
- 2.8. Pada TPS 177 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 22 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 22 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-18**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 0 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mangunjaya dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-11 dan Bukti P-5**);
- 2.9. Pada TPS 181 terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 Suara yang seharusnya Pemohon memperoleh 2 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-19**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Pemohon dikurangi menjadi 1 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa

Mangunjaya dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (Vide  
Bukti P-11 dan Bukti P-5);

**B. Pengelembungan Suara Partai Gerindra**

1. Bahwa telah terjadi pengelembungan suara Partai Gerindra di TPS 27 Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 29 Suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 28 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota dimana pada kolom perolehan suara sah Partai Politik untuk Partai Gerindra dan suara masing-masing Calon apabila dijumlahkan hasilnya adalah 28 Suara, namun pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon dijumlahkan hasilnya menjadi 38 (**Bukti P-20**). Tidak hanya sampai disitu, pada saat Pleno di tingkat PPK, kesalahan yang sama diulang kembali oleh PPK Tambun Selatan dengan menyalin hasil perolehan suara tersebut ke Model DAA1-Plano DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-21**). Yang lebih parahnya lagi ketika menuangkan/menyalin perolehan suara pada Model DAA1-Plano DPRD KAB/KOTA ke dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, perolehan suara Partai Gerindra ditambah/digelembungkan lagi dari yang seharusnya 28 suara menjadi 67 suara (**Bukti P-22**). Untuk lebih jelasnya Pemohon akan menguraikan pelanggaran tersebut dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Partai Gerindra	TPS 27 Desa Setiadarma			
		C1	DAA1- Plano	DAA1	Selisih
	Suara Partai	8	8	18	10
1.	Helmi	2	2	4	2
2.	Ahmad Zamroni, S.Pd.	3	3	20	17
3.	Maryati Umi Kulsum	0	0	1	1
4.	Jalika	19	19	12	-7
5.	Aduard N.S, A. Md	1	1	3	2
6.	Wati Komalasari	1	1	9	8
7.	Eko Purnomo	4	4	0	-4
8.	Maisaroh	0	0	0	0
	Jumlah	<b>38*</b>	<b>38*</b>	67	29

Catatan : \* penjumlahan  $8+2+3+0+19+1+1+4+0 = 28$  BUKAN 38

2. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra di TPS 69 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 1 Suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 12 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-23**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Partai Gerindra ditambah/digelembungkan menjadi 13 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mekarsari dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);
3. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan beberapa TPS yang merugikan Pemohon, antara lain :
  - 3.1. Pada TPS 01 terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 5 suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 40 suara berdasarkan Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA dimana pada kolom

perolehan suara sah Partai Politik untuk Partai Gerindra dan suara masing-masing Calon apabila dijumlahkan hasilnya adalah 40 Suara, namun pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon dijumlahkan hasilnya menjadi 45 (**Bukti P-24**), kemudian PPK Tambun Selatan kembali melakukan kesalahan dengan memindahkan/menyalin hasil dari Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA ke Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan menambahkan suara partai yang seharusnya 11 suara menjadi 16 suara (**Bukti P-25**). Untuk lebih jelasnya Pemohon akan menguraikan pelanggaran tersebut dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Partai Gerindra	TPS 01 Desa Mekarsari		
		DAA1-Plano	DAA1	Selisih
	Suara Partai	20	16	5
1.	Helmi	8	10	0
2.	Ahmad Zamroni, S.Pd.	20	10	0
3.	Maryati Umi Kulsum	0	1	0
4.	Jalika	7	2	0
5.	Aduard N.S, A. Md	0	1	0
6.	Wati Komalasari	1	0	0
7.	Eko Purnomo	2	5	0
8.	Maisaroh	2	0	0
Jumlah		<b>60*</b>	5	5

Catatan : \* penjumlahan  $11+10+10+1+2+1+0+5+0 = 40$   
**BUKAN 45**

- 3.2. Pada TPS 12 terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 7 suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 89 suara berdasarkan Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA dimana pada kolom

perolehan suara sah Partai Politik untuk Partai Gerindra dan suara masing-masing Calon apabila dijumlahkan hasilnya adalah 89 Suara, namun pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon dijumlahkan hasilnya menjadi 96 (**Vide Bukti P-24**), kemudian PPK Tambun Selatan kembali melakukan kesalahan dengan memindahkan/menyalin hasil dari Model DAA1-PLANO KAB/KOTA ke Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan menambahkan suara partai yang seharusnya 11 suara menjadi 17 suara dan Suara calon Nomor Urut 4 yang seharusnya memperoleh 4 suara digelembungkan menjadi 5 suara (**Vide Bukti P-25**). Untuk lebih jelasnya Pemohon akan menguraikan pelanggaran tersebut dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Partai Gerindra	TPS 12 Desa Mekarsari		
		DAA1-Plano	DAA1	Selisih
	Suara Partai	11	17	6
1.	Helmi	60	60	0
2.	Ahmad Zamroni, S.Pd.	3	3	0
3.	Maryati Umi Kulsum	2	2	0
4.	Jalika	4	5	1
5.	Aduard N.S, A. Md	0	0	0
6.	Wati Komalasari	2	2	0
7.	Eko Purnomo	5	5	0
8.	Maisaroh	2	2	0
	Jumlah	<u>96*</u>	96	7

Catatan : \* penjumlahan  $11+60+3+2+4+0+2+5+2 = 89$   
**BUKAN 96**

3.3. Pada TPS 14 terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 1 suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 52 suara berdasarkan Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA (**Vide Bukti P-24**) namun, pada saat memindahkan/menyalin hasil dari Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA ke Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, suara Partai Gerindra menjadi 53 dimana calon Nomor Urut 3 yang seharusnya memperoleh 2 suara digelembungkan menjadi 3 suara (**Vide Bukti P-25**). Untuk lebih jelasnya Pemohon akan menguraikan pelanggaran tersebut dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Partai Gerindra	TPS 14 Desa Mekarsari		
		DAA1-Plano	DAA1	Selisih
	Suara Partai	10	10	0
1.	Helmi	27	27	0
2.	Ahmad Zamroni, S.Pd.	5	5	0
3.	Maryati Umi Kulsum	2	3	1
4.	Jalika	5	5	0
5.	Aduard N.S, A. Md	1	1	0
6.	Wati Komalasari	1	1	0
7.	Eko Purnomo	1	1	0
8.	Maisaroh	0	0	0
Jumlah		52	53	1

3.4. Pada TPS 20 terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 17 suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 88 suara berdasarkan Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA (**Vide Bukti P-24**), namun pada saat pemindahan/penyalinan hasil dari Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA ke Model DAA1-DPRD

KAB/KOTA, suara Calon nomor urut 2 yang seharusnya memperoleh 4 suara digelembungkan menjadi 15 suara dan suara Calon nomor urut 6 yang seharusnya memperoleh 1 suara digelembungkan menjadi 7 suara (**Vide Bukti P-25**). Untuk lebih jelasnya Pemohon akan menguraikan pelanggaran tersebut dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Partai Gerindra	TPS 20 Desa Mekarsari		
		DAA1-Plano	DAA1	Selisih
	Suara Partai	11	11	0
1.	Helmi	52	52	0
2.	Ahmad Zamroni, S.Pd.	4	15	11
3.	Maryati Umi Kulsum	4	4	0
4.	Jalika	8	8	0
5.	Aduard N.S, A. Md	1	1	0
6.	Wati Komalasari	1	7	6
7.	Eko Purnomo	6	6	0
8.	Maisaroh	1	1	0
Jumlah		88	105	17

- 3.5. Pada TPS 21 terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 3 suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 125 suara berdasarkan Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA (**Vide Bukti P-24**), namun pada saat pemindahan/penyalinan hasil dari Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA ke Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, suara Partai Gerindra 128 suara dimana Calon nomor urut 7 yang seharusnya memperoleh 0 suara digelembungkan menjadi 3 suara (**Vide Bukti P-25**). Untuk lebih jelasnya Pemohon akan menguraikan pelanggaran tersebut dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Partai Gerindra	TPS 21 Desa Mekarsari		
		DAA1- Plano	DAA1	Selisih
	Suara Partai	25	25	0
1.	Helmi	60	60	0
2.	Ahmad Zamroni, S.Pd.	14	14	0
3.	Maryati Umi Kulsum	2	2	0
4.	Jalika	13	13	0
5.	Aduard N.S, A. Md	0	0	0
6.	Wati Komalasari	11	11	0
7.	Eko Purnomo	0	3	3
8.	Maisaroh	0	0	0
	Jumlah	125	128	3

- 3.6. Pada TPS 48 terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 Suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 84 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-26**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Partai Gerindra ditambah/digelembungkan menjadi 85 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mekarsari dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);
- 3.7. Pada TPS 57 terjadi penggelembungan suara sebanyak 5 Suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 18 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-27**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Partai Gerindra ditambah/digelembungkan menjadi 23 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mekarsari dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);

3.8. Pada TPS 68 terjadi penggelembungan suara sebanyak 10 Suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 15 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-28**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Partai Gerindra ditambah/digelembungkan menjadi 25 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mekarsari dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5**);

4. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan beberapa TPS yang merugikan Pemohon, antara lain :

4.1. Pada TPS 46 terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 Suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 15 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-29**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Partai Gerindra ditambah/digelembungkan menjadi 16 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mangunjaya dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-11 dan Bukti P-5**);

4.2. Pada TPS 51 terjadi penggelembungan suara sebanyak 9 Suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 28 Suara berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-30**), namun pada saat Pleno di PPK, suara Partai Gerindra ditambah/digelembungkan menjadi 37 suara berdasarkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Desa Mangunjaya dan Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-11 dan Bukti P-5**);

5. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra di Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan beberapa TPS yang merugikan Pemohon, antara lain :

5.1. Pada TPS 26 terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 85 suara berdasarkan Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA dimana pada kolom perolehan suara sah Partai Politik untuk Partai Gerindra dan suara masing-masing Calon apabila dijumlahkan hasilnya adalah 85 Suara, namun pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon dijumlahkan hasilnya menjadi 95 (**Bukti P-31**), kemudian PPK Tambun Selatan kembali melakukan kesalahan dengan memindahkan/menyalin hasil dari Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA ke Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, suara Calon Nomor Urut 4 yang seharusnya 22 suara digelembungkan menjadi 32 suara (**Bukti P-32**). Untuk lebih jelasnya Pemohon akan menguraikan pelanggaran tersebut dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Partai Gerindra	TPS 26 Desa Tridayasakti		
		DAA1-Plano	DAA1	Selisih
	Suara Partai	22	22	0
1.	Helmi	24	24	0
2.	Ahmad Zamroni, S.Pd.	3	3	0
3.	Maryati Umi Kulsum	2	2	0
4.	Jalika	22	32	10
5.	Aduard N.S, A. Md	0	0	0
6.	Wati Komalasari	0	0	0
7.	Eko Purnomo	12	12	0
8.	Maisaroh	0	0	0
	Jumlah	<b>95*</b>	95	10

Catatan : \* penjumlahan  $22+24+3+2+22+0+0+12+0 = 85$

**BUKAN 95**

5.2. Pada TPS 40 terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 6 suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 17 suara berdasarkan Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA dimana pada kolom perolehan suara sah Partai Politik untuk Partai Gerindra dan suara masing-masing Calon apabila dijumlahkan hasilnya adalah 17 Suara, namun pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon dijumlahkan hasilnya menjadi 23 (**Vide Bukti P-31**), kemudian PPK Tambun Selatan kembali melakukan kesalahan dengan memindahkan/menyalin hasil dari Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA ke Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, suara Calon Nomor Urut 1 yang seharusnya 3 suara digelembungkan menjadi 9 suara (**Vide Bukti P-32**). Untuk lebih jelasnya Pemohon akan menguraikan pelanggaran tersebut dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Partai Gerindra	TPS 40 Desa Tridayasakti		
		DAA1-Plano	DAA1	Selisih
	Suara Partai	5	5	0
1.	Helmi	3	9	6
2.	Ahmad Zamroni, S.Pd.	2	2	0
3.	Maryati Umi Kulsum	2	2	0
4.	Jalika	2	2	0
5.	Aduard N.S, A. Md	1	1	0
6.	Wati Komalasari	1	1	0
7.	Eko Purnomo	0	0	0
8.	Maisaroh	1	1	0
	Jumlah	<b>23*</b>	23	6

Catatan : \* penjumlahan  $5+3+2+2+2+1+1+0+1 = 17$   
**BUKAN 23**

5.3. Pada TPS 43 terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 1 suara yang seharusnya Partai

Gerindra memperoleh 13 suara berdasarkan Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA (**Vide Bukti P-31**), namun pada saat pemindahan/penyalinan hasil dari Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA ke Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, suara Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya 0 suara digelembungkan menjadi 1 suara (**Vide Bukti P-32**). Untuk lebih jelasnya Pemohon akan menguraikan pelanggaran tersebut dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Partai Gerindra	TPS 43 Desa Tridayasakti		
		DAA1-Plano	DAA1	Selisih
	Suara Partai	3	3	0
1.	Helmi	5	5	0
2.	Ahmad Zamroni, S.Pd.	2	2	0
3.	Maryati Umi Kulsum	0	1	1
4.	Jalika	0	0	0
5.	Aduard N.S, A. Md	0	0	0
6.	Wati Komalasari	2	2	0
7.	Eko Purnomo	1	1	0
8.	Maisaroh	0	0	0
Jumlah		13	14	1

6. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan di TPS 161 terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebanyak 6 suara yang seharusnya Partai Gerindra memperoleh 28 suara berdasarkan Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA dimana pada kolom perolehan suara sah Partai Politik untuk Partai Gerindra dan suara masing-masing Calon apabila dijumlahkan hasilnya adalah 28 Suara, namun pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon dijumlahkan hasilnya menjadi 34 suara (**Bukti P-33**), kemudian PPK Tambun Selatan kembali melakukan kesalahan dengan memindahkan/menyalin hasil dari Model DAA1-PLANO DPRD KAB/KOTA ke Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, suara Calon Nomor Urut 1 yang seharusnya 9 suara digelembungkan menjadi 14 suara, suara Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya 3

suara dikurangi menjadi 1 suara, suara Calon Nomor Urut 4 yang seharusnya 0 suara digelembungkan menjadi 4 suara, suara Calon Nomor Urut 4 yang seharusnya 5 suara dikurangi menjadi 4 suara (**Bukti P-34**). Untuk lebih jelasnya Pemohon akan menguraikan pelanggaran tersebut dalam tabel di bawah ini :

No. Urut	Partai Gerindra	TPS 26 Desa Tridayasakti		
		DAA1-Plano	DAA1	Selisih
	Suara Partai	9	14	5
1.	Helmi	3	3	0
2.	Ahmad Zamroni, S.Pd.	3	1	-2
3.	Maryati Umi Kulsum	0	4	4
4.	Jalika	5	4	-1
5.	Aduard N.S, A. Md	1	1	0
6.	Wati Komalasari	1	1	0
7.	Eko Purnomo	5	5	0
8.	Maisaroh	1	1	0
Jumlah		<b>34*</b>	95	6

7. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan PPK Kecamatan Tambun Selatan dengan melakukan Pengurangan terhadap suara Pemohon dan Pengelembungan terhadap suara Partai Gerindra. Terhadap pelanggaran tersebut diatas, Pemohon sudah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Bekasi dan terhadap laporan Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Cara Cepat dengan isi putusan sebagai berikut :

- Menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
- Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi. (**Bukti P-35**);

8. Bahwa yang menjadi persoalan dalam permohonan aquo adalah terkait dengan kursi ke 8 (delapan) Dapil 3 Kabupaten Bekasi, dimana yang Termohon menetapkan suara Partai Gerindra memperoleh 36.106 Suara dan Pemohon memperoleh 12.024 Suara berdasarkan Model DB1-DPRD Kab/Kota (**Bukti P-36**) sehingga mengakibatkan Partai Gerindra berhak memperoleh Kursi ke-2 dan setelah perolehan suara Partai Gerindra dibagi 3, perolehan suara Partai Gerindra 12.035 Suara, sehingga Partai Gerindra kembali Kursi ke-8, seperti yang diuraikan pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 2. PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN PENETAPAN SUARA OLEH TERMOHON.**

No	Partai	Perolehan Suara	Penghitungan Sainte Lague		Perolehan Kursi	Partai
			Pembagi 1	Pembagi 3		
1	PKS	45.544	45.544	15.181,3	1	PKS
2	Gerindra	36.106	36.106	12.035,3	2	Gerindra
3	PDIP	27.983	27.983		3	PDIP
4	Demokrat	25.690	25.690		4	Demokrat
5	PAN	18.389	18.389		5	PAN
6	Golkar	16.063	16.063		6	Golkar
7	PPP	12.024	12.024		7	PKS
					8	Gerindra

Bahwa sedangkan menurut Pemohon seharusnya Partai Gerindra memperoleh 36.050 suara dan Pemohon memperoleh 12.084 Suara, sehingga Partai Gerindra berhak memperoleh kursi ke-4 dan setelah dibagi 3, perolehan suara Partai Gerindra menjadi 12.016 Suara, sehingga yang berhak atas untuk kursi ke-8 Dapil 3 Kabupaten Bekasi adalah Pemohon dengan perolehan Suara 12.084;

**Tabel 3. PEROLEHAN KURSI BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON.**

No	Partai	Perolehan Suara	Penghitungan Sainte Lague		Perolehan Kursi	Partai
			Pembagi 1	Pembagi 3		
1.	PKS	45.544	45.544	15.181,3	1	PKS
2.	Gerindra	36.106	36.050	12.016,6	2	Gerindra
3.	PDIP	27.983	27.983		3	PDIP
4.	Demokrat	25.690	25.690		4	Demokrat
5.	PAN	18.389	18.389		5	PAN
6.	Golkar	16.063	16.063		6	Golkar
7.	PPP	12.024	12.084		7	PKS
					8	PPP

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal, 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat III; untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Kota Sukabumi, dan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bekasi;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan provinsi Jawa Barat masing-masing sebagai berikut:

### 3.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT III

Menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon DAPIL JABAR III adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. DAPIL JAWA BARAT III

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	112.226
2.	GERINDRA	282.653
3.	PDI-P	212.966
4.	GOLKAR	210.231
5.	NASDEM	90.986
6.	GARUDA	10.087
7.	BERKARYA	40.128
8.	PKS	253.043
9.	PERINDO	39.558
10.	PPP	94.952
11.	PSI	26.025
12.	PAN	106.378
13.	HANURA	38.389
14.	DEMOKRAT	170.323
19	PBB	28.233
20	PKPI	4.879

### 3.2. DAPIL 3 KOTA SUKABUMI

Menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon Dapil 3 Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 DAPIL 3 KOTA SUKABUMI

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	2.757
2.	Partai Golkar	8.237

### 3.3. DAPIL 3 KABUPATEN BEKASI

Menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon Dapil 3 Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. DAPIL 3 KABUPATEN BEKASI

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	12.084
2.	Partai Gerindra	36.050

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

#### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON**

M. HADRAWI ILHAM, SH

ANGGA BRATA ROSIHAN, SH

ACHMAD LEKSONO, SH.

DRS. HAIDAR, A. SH. MH.

ANDI SYAMSUL BAHRI, SH

JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.

ASEP RUDIYANA, SH. MH

MUHDIAN ANSORI, SH

DEDI SETIAWAN, SH

TANRI MAULANA, SH. MH

M. ARDI, SH. I

The image shows a vertical list of handwritten signatures on the right side of the page. Each signature is written on a horizontal dotted line. The signatures are in various colors, including blue and black. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: M. Hadrawi Ilham, Angga Brata Rosihan, Achmad Leksono, Drs. Haidar, Andi Syamsul Bahri, Jou Hasyim Waimahing, Asep RudiYana, Muhdian Ansori, Dedi Setiawan, Tanri Maulana, and M. Ardi.